



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204  
A M U N T A I 71418

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 064 Tahun 2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DANAU TERATI  
DESA DANAU TERATI KECAMATAN BANJANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Danau Terati Kecamatan Banjang yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1982, maka perlu diberikan izin operasional ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Danau Terati Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 05 Maret 2018



**Drs. H. RAHMAT, MM.**

Pembina Ikl

NIP. 19620415 199003 1 007

#### **Tembusan : Kepada Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI DANAU TERATI**  
**NSS 101150707013 NPSN 30302841**

Alamat : Jalan Danau Terati Km 4,5 Desa Danau Terati RT II Kecamatan Banjang

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH**  
Nomor 421.2/017/SD-001/Bj/Disdik/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANAPI, S.Pd  
NIP : 19710315 200501 1 008  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/C  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SDN Danau Terati

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SDN Danau Terati  
NSS : 101150707013  
NPSN : 30302841  
Alamat : Jalan Danau Terati Km 4,5 Desa Danau Terati Kecamatan Banjang  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan data daftar nama-nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat di sekolah tersebut dapat kami nyatakan bahwa SDN DANAU TERATI DIDIRIKAN PADA TAHUN 1982.

Demikian surat keterangan pendirian sekolah ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

